



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rianto bin DONGGOLU alias RIA alias ANTO
2. Tempat lahir : Hongoa
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe / Desa Amasaraa Kecamatan Baito Konse.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ANDRI DARMAWAN ,S.H. ,M.H. ,CLA. ,CIL. ,CRA. dkk. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) yang beralamat di Jalan Mayjend S.Parman No.76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2021, yang telah didaftarkan pada di Kepaniteraan dibawah Nomor.173/Pid/2021/PN.Kdi. tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Bin DONGGOLU Alias RIA Alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rianto Bin DONGGOLU Alias RIA Alias ANTO dengan penjara selama 5 (Lima) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan No.Rangka : MH3SE88GOJ150609, No.Mesin : E3R2E-2139323 Dan No.Polisi DT 2653 AO An. Muhammad B;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan No. Rangka : MH3SE88GOJ150609, No. Mesin : E3R2E-2139323 Dan No.Polisi DT 2653 AO An. Muhammad B.

Dikembalikan kepada pemilik yakni saksi korban AMAN FIRNANDA

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rianto Bin DONGGOLU Alias RIA Alias ANTO pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di BTN Mekar Indah Residence Blok A/3 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 selama 2 x 24 jam Terdakwa Rianto Bin Donggolu Alias Ria Alias Anto piket di rumah kediaman Bupati Konawe Selatan. Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar 20.00 Wita, dengan jalan kaki terdakwa pergi ke rumah keluarga terdakwa yang bernama ECE yang tinggal disebelah kompleks BTN Mekar Indah Residence dengan tujuan untuk meminjam motor milik keluarga terdakwa, dan karena di rumah keluarga terdakwa tersebut tidak ada orang sehingga terdakwa berniat untuk pulang, namun tiba-tiba terdakwa melihat motor korban dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Terdakwa kemudian melihat situasi sekitar dan setelah memastikan aman dan tidak ada aktifitas disekitar tempat kejadian, terdakwa langsung mendorong motor tersebut dan terus mendorong motor sampai di kediaman Bupati Konawe Selatan. Dan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa merusak / membuka kunci kontak motor tersebut serta melepas beberapa stiker motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU KEDUA

- Bahwa Terdakwa Rianto Bin Donggolu Alias Ria Alias Anto pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di BTN Mekar Indah Residence Blok A/3 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 selama 2 x 24 jam Terdakwa Rianto Bin Donggolu Alias Ria Alias Anto piket di rumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi



kediaman Bupati Konawe Selatan. Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar 20.00 Wita, dengan jalan kaki terdakwa pergi ke rumah keluarga terdakwa yang bernama ECE yang tinggal disebelah kompleks BTN Mekar Indah Residence dengan tujuan untuk meminjam motor milik keluarga terdakwa, dan karena dirumah keluarga terdakwa tersebut tidak ada orang sehingga terdakwa berniat untuk pulang, namun tiba-tiba terdakwa melihat motor korban dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Terdakwa kemudian melihat situasi sekitar dan setelah memastikan aman dan tidak ada aktifitas disekitar tempat kejadian, terdakwa langsung mendorong motor tersebut dan terus mendorong motor sampai di kediaman Bupati Konawe Selatan. Dan pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa merusak / membuka kunci kontak motor tersebut serta melepas beberapa stiker motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AMAN FIRNANDA, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi menjadi korban pencurian, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita, di BTN Mekar Indah Residence Blok A/3 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota kendari.
 - Bahwa barang milik saksi korban yang hilang, dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam, dengan Nomor Rangka MH3SE88G0JJ150609, Nomor Mesin E3R2E-2139323 dan Nomor Polisi DT 2653 AO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui secara pasti saat terdakwa mengambil motor milik saksi korban, namun saat itu saksi korban telah berusaha mencari dan menyampaikan peristiwa tersebut kepada teman-teman saksi korban melalui chat grup WhatsApp. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 wita teman saksi korban FITRA memberikan informasi di chat grup whatsapp bahwa baru saja melihat postingan foto di facebook yang ciri motor tersebut seperti motor milik saksi korban, dan motor tersebut berada di daerah puuwatu. Kemudian saksi korban pergi ke tempat tersebut dan disana saksi korban melihat motor miliknya dan sudah banyak teman-teman, serta anggota kepolisian mengamankan motor tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian dari kejadian hilangnya sepeda motor tersebut yaitu kurang lebih Rp.19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa Rianto pada saat mengambil barang milik saksi yakni berupa 1 (satu) Unit Motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam, dengan Nomor Rangka MH3SE88G0JJ150609, Nomor Mesin E3R2E-2139323 dan Nomor Polisi DT 2653 AO tersebut tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan di kepolisian, dan selama diperiksa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan didalam memberikan keterangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANDI MUHAMMAD FITRA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita, di BTN Mekar Indah Residence Blok A/3 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang, dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam, dengan Nomor Rangka MH3SE88G0JJ150609, Nomor Mesin E3R2E-2139323 dan Nomor Polisi DT 2653 AO.
- Bahwa saksi awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 wita, saksi korban menyampaikan di Grup WhatsApp bahwa telah kehilangan motornya 1 (satu) Unit Motor merek Yamaha Mio

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2653 AO. Kemudian keesokan harinya saat saksi sedang mengecek social media Facebook saksi melihat seseorang teman saksi memposting foto motornya namun didekat motor tersebut ada juga motor yang memiliki ciri-ciri seperti motor saksi korban.

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan ke grup whatsapp sambil menghubungi teman saksi yang memposting foto motor tersebut untu menanyakan keberadaan motor itu, tidak lama kemudian dibalas dan mengatakan motor tersebut berada di rumah pamannya tepatnya diRumah Bupati Konawe Selatan di Kendari daerah Punggoloka. Kemudian saksi pun ke lokasi tersebut dan melihat motor saksi korban sudah dalam keadaan terbongkar kunci kontaknya serta di cabut plat kendaraannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan di kepolisian, dan selama diperiksa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa didalam memberikan keterangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi-saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dihadapkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti dan paham diperiksa serta dimintai keterangan terkait dengan kejadian terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang sah.yakni barang berupa berupa 1 (satu) Unit Motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam, dengan Nomor Polisi DT 2653 AO. Yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wita, di BTN Mekar Indah Residence Blok A/3 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota kendari.
- Bahwa terdakwa awalnya piket di rumah kediaman Bupati Konawe Selatan sejak hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 selama 2 x 24 jam. Pada hari senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar 20.00 wita terdakwa berjalan kaki pergi ke rumah keluarga terdakwa yang bernama ECE yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal disebelah kompleks BTN Mekar Indah Residence dengan tujuan untuk meminjam motor milik keluarga terdakw, dan karena dirumah keluarga terdakwa tersebut tidak ada orang sehingga terdakwa berniat untuk pulang, namun tiba-tiba terdakwa melihat motor korban dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Terdakwa kemudian melihat situasi sekitar dan setelah memastikan aman dan tidak ada aktifitas disekitar tempat kejadian, terdakwa langsung mendorong motor tersebut dan terus mendorong motor sampai di kediaman Bupati Konawe Selatan. Dan pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa merusak / membuka kunci kontak motor tersebut serta melepas beberapa stiker motor tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan motor yang telah terdakwa curi tersebut rencananya akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan tidak ditekan atau dipaksa maupun di arahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan No.Rangka : MH3SE88GOJ150609, No.Mesin : E3R2E-2139323 Dan No. Polisi DT 2653 AO An. Muhammad B ;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan No.Rangka : MH3SE88GOJ150609, No.Mesin : E3R2E-2139323 Dan No. Polisi DT 2653 AO An. Muhammad B;

yang barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa bahwa merupakan barang bukti yang terkait dalam perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dan paham diperiksa serta dimintai keterangan terkait dengan kejadian terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang sah, yakni barang berupa berupa 1 (satu) Unit Motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam, dengan Nomor Rangka MH3SE88G0JJ150609, Nomor Mesin E3R2E-2139323 dan Nomor Polisi DT 2653 AO.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang sesuatu milik orang lain tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 selama 2 x 24 jam Terdakwa Rianto Bin DONGGOLU Alias RIA Alias ANTO piket di rumah kediaman Bupati Konawe Selatan. Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar 20.00 Wita, dengan jalan kaki terdakwa pergi ke rumah keluarga terdakwa yang bernama ECE yang tinggal disebelah kompleks BTN Mekar Indah Residence dengan tujuan untuk meminjam motor milik keluarga terdakwa, dan karena di rumah keluarga terdakwa tersebut tidak ada orang sehingga terdakwa berniat untuk pulang, namun tiba-tiba terdakwa melihat motor korban dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, Terdakwa kemudian melihat situasi sekitar dan setelah memastikan aman dan tidak ada aktifitas disekitar tempat kejadian, terdakwa langsung mendorong motor tersebut dan terus mendorong motor sampai di kediaman Bupati Konawe Selatan, Dan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa merusak / membuka kunci kontak motor tersebut serta melepas beberapa stiker motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual belikan kepada orang lain, akan tetapi perbuatan terdakwa yang hendak memperjual belikan sepeda motor tersebut melalui media sosial facebook dengan mengposting foto sepeda motor diketahui oleh saksi ANDI MUHAMMAD FITRA dan saksi Aman Firnanda kemudian perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada kepolisian sehingga akhirnya aksi terdakwa memperjual belikan tersebut dapat digagalkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun bersifat Alternatif yakni Pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ATAU Kedua melanggar 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa Rianto bin DONGGOLU alias RIA alias ANTO, yang dalam persidangan identitas para terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, para terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang disini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan penguasaan nyata suatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata sendiri (SR.Sianturi;KUHP berikut uraiannya;Ahaem Patahaem;Hal 590), hal senada dikemukakan oleh PAF.Lamintang bahwa mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah penguasaannya yang nyata dan mutlak, dan yang dimaksud dalam unsur ini bahwa pengertian “mengambil” di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi



sini adalah mengambil *"sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat Sedangkan yang di maksud dengan unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa namun adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang sah, yakni barang berupa 1 (satu) Unit Motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam, dengan Nomor Rangka MH3SE88G0JJ150609, Nomor Mesin E3R2E-2139323 dengan Nomor Polisi DT 2653 AO, yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar 20.00 Wita, pada saat terdakwa jalan kaki pergi ke rumah keluarga terdakwa yang bernama ECE yang tinggal disebelah kompleks BTN Mekar Indah Residence dengan tujuan untuk meminjam motor milik keluarga terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena dirumah keluarga terdakwa tersebut tidak ada orang sehingga terdakwa berniat untuk pulang, namun tiba-tiba terdakwa melihat motor korban dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, Terdakwa kemudian melihat situasi sekitar dan setelah memastikan aman dan tidak ada aktifitas disekitar tempat kejadian, terdakwa langsung mendorong motor tersebut dan terus mendorong motor sampai di kediaman Bupati Konawe Selatan. Dan pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa merusak / membuka kunci kontak motor tersebut serta melepas beberapa stiker motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual belikan kepada orang lain, akan tetapi perbuatan terdakwa yang hendak memperjual belikan sepeda motor tersebut melalui media sosial facebook dengan mengposting foto sepeda motor diketahui oleh saksi ANDI MUHAMMAD FITRA dan saksi Aman Firnanda kemudian perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada kepolisian sehingga akhirnya aksi terdakwa memperjual belikan tersebut dapat digagalkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi AMAN FIRNANDA selaku pemilik barang terdakwa telah mengambil yakni berupa 1 (satu) Unit Motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam, dengan Nomor Rangka MH3SE88G0JJ150609, Nomor Mesin E3R2E-2139323 dengan Nomor Polisi DT 2653 AO, dengan tujuan untuk terdakwa jual belikan kepada orang lain sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum terdakwa berhasil menjual belikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan kepada pihak kepolisian, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang sah, yakni barang berupa 1 (satu) Unit Motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam, dengan Nomor Rangka MH3SE88G0JJ150609, Nomor Mesin E3R2E-2139323 dan Nomor Polisi DT 2653 AO. Yang merupakan milik AMAN FIRNANDA;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang sesuatu milik orang lain tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 selama 2 x 24 jam Terdakwa Rianto Bin DONGGOLU Alias RIA Alias ANTO piket di rumah kediaman Bupati Konawe Selatan, kemudian Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar 20.00 Wita, dengan jalan kaki terdakwa pergi ke rumah keluarga terdakwa yang bernama ECE yang tinggal disebelah kompleks BTN Mekar Indah Residence dengan tujuan untuk meminjam motor milik keluarga terdakwa, dan karena di rumah keluarga terdakwa tersebut tidak ada orang sehingga terdakwa berniat untuk pulang, namun tiba-tiba terdakwa melihat motor korban dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, Terdakwa kemudian melihat situasi sekitar dan setelah memastikan aman dan tidak ada aktifitas disekitar tempat kejadian, terdakwa langsung mendorong motor tersebut dan terus mendorong motor sampai di kediaman Bupati Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa merusak / membuka kunci kontak motor tersebut serta melepas beberapa stiker motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual belikan kepada orang lain, akan tetapi perbuatan terdakwa yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjual belikan sepeda motor tersebut melalui media sosial facebook dengan mengposting foto sepeda motor diketahui oleh saksi ANDI MUHAMMAD FITRA dan saksi Aman Firnanda kemudian perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada kepolisian sehingga akhirnya aksi terdakwa memperjual belikan tersebut dapat digagalkan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum dan oleh karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) terdakwa tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa telah dilakukan penahanan dan terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana, maka oleh karena hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka sudah tepat dalam amar putusan memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dan oleh karenanya jenis dan lamanya pidana penjara tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi



- 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan No.Rangka : MH3SE88GOJ150609, No.Mesin : E3R2E-2139323 Dan No. Polisi DT 2653 AO An. Muhammad B ;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan No.Rangka : MH3SE88GOJ150609, No.Mesin : E3R2E-2139323 Dan No. Polisi DT 2653 AO An. Muhammad B;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut terbukti masih terkait dalam perkara ini yang merupakan milik saksi korban AMAN FIRNANDA, maka terhadap barang bukti dimaksud patut untuk dikembalikan kepada saksi korban AMAN FIRNANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai aparatur sipil negara di Kesatuan Sat Pol PP, telah mencoreng citra dan wibawa kesatuan yang harusnya mengayomi dan melindungi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIANTO bin DONGGOLU alias RIA alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan No.Rangka : MH3SE88GOJ150609, No.Mesin : E3R2E-2139323 Dan No. Polisi DT 2653 AO An. Muhammad B ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan No.Rangka : MH3SE88GOJ150609, No.Mesin : E3R2E-2139323 Dan No. Polisi DT 2653 AO An. Muhammad B;Dikembalikan kepada saksi korban AMAN FIRNANDA;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASRIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurchaya Hamdiani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Kdi

